



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
 26. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gayo Lues dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Gayo Lues.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 834.096.645.936	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 844.783.770.595</u>	
Surplus/Defisit		Rp. (10.687.124.659)
c. Pembiayaan Daerah		
1) Penerimaan	Rp. 11.687.124.659	
2) Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 10.687.124.659
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.834.096.645.936 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta*

Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.57.829.810.502 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.530.726.000 (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.070.329.591 (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067 (*Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.665.025.844 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.266.835.434 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Ratus Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.733.332.733.371 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.934.102.063 (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.844.783.770.595 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.573.167.473.313 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.785.071.211 (*Tiga Ratus Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.250.427.553 (*Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.478.400.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.448.592.283 (*Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.204.982.266 (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.521.758.782 (*Seratus Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.291.138.032 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.931.988.070 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.458.242.356 (*Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.540.390.324 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.156.094.538.500 (*Seratus Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.077.872.600 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.155.016.665.900 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.687.124.659 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh*

Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan Penyertaan modal daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(10.687.124.659) (*Minus Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan Selisih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.687.124.659 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues ini terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan APBK Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBK; |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPK Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK; |
| Lampiran IX | Sikronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; |
| Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan; |
| Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>multi years</i>); |

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17


Bupati Gayo Lues menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Gayo Lues dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES, 
H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,


H. JATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR 134

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH, NOMOR : 6/129/2023



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.829.810.502,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.530.726.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.070.329.591,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.563.729.067,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.665.025.844,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.266.835.434,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	733.332.733.371,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.934.102.063,00
	Jumlah Pendapatan	834.096.645.936,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	573.167.473.313,00
5.1.01	Belanja Pegawai	300.785.071.211,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.250.427.553,00
5.1.04	Belanja Subsidi	478.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.448.592.283,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.204.982.266,00
5.2	BELANJA MODAL	109.521.758.782,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.291.138.032,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.931.988.070,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.458.242.356,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.540.390.324,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	156.094.538.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.077.872.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.016.665.900,00
	Jumlah Belanja	844.783.770.595,00
	Total Surplus/(Defisit)	-10.687.124.659,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.687.124.659,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.687.124.659,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	10.687.124.659,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gayo Lues, 4 Januari 2024



 Pj Bupati



 Drs. ALHUDRI, M.M